

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan dibidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang jalan;
2. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industry lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang industry;
4. Urusan pemeritahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan dibidang regional dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Seiring perkembangan zaman, alat transfortasi kendaraan roda dua menjadi digemari semua orang dari yang muda sampai yang tua. Hal ini dikarenakan selain sebagai alat transfortasi kendaran roda dua ini juga dianggap sebagai identitas jati diri seseorang. Saat ini banyak pengguna sepeda motor yang ramai memodifikasi motornya yang terkadang melanggar

¹ Morlok EK, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 2015) h. 33

aturan. Seperti tidak memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan yang meliputi knalpot, kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan. Berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang pengemudi sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis baik jalan yang meliputi kaca, knalpot, lampu penunjuk arah.²

Tidak semua masyarakat memiliki sepeda motor yang menggunakan standar pengeluaran pabrik karena sebagian besar melakukan modifikasi serta merubah beberapa bagian yang terkadang sampai tidak memperhatikan kenyamanan dan keamanan keselamatan dalam berlalulintas sehingga kegemaran masyarakat mengubah motor standar menjadi motor racing untuk dipakai sehari-hari pada jalan umum ini merupakan suatu masalah.

Dampak negatif yang timbul akibat melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor khususnya sepeda motor yaitu tentang kelayakan atas kebisingan suara yang dihasilkan oleh knalpot yang menjadikan perhatian terhadap keselamatan dan kenyamanan pengendara serta bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Mengenai peraturan tentang modifikasi yaitu Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa:

Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.³

² Morlok EK, Pengantar Teknik dan Perencanaan, ... h. 33

³ Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Ambang batas kebisingan kendaraan adalah batas maksimum dari energi suara yang boleh dihasilkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor. Dengan merubah spesifikasi knalpot maka kemungkinan akan menimbulkan kerugian secara materil ataupun non materil seperti mengganggu pengendara lain karena suara syang dihasilkan berisik atau kasar yang mengakibatkan ketidaknyamanan pada pengendara kendaraan bermotor lain yang berada disekitarnya.

Beberapa peraturan yang mengatur mengenai syarat modifikasi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar prasyarat yaitu:

1. Pasal 48 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), Pasal 106 ayat (3), Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 66 menjelaskan.⁵
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru, menjelaskan bahwa.⁶

Tabel 1.1

Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L Secara Dinamis

Kategori		L max dB (A)
		Tahun Pemberlakuan
Sepeda Motor	$L \leq 80$ cc	77
	$80 < L \leq 175$ cc	80
	$L > 175$ cc	83

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

⁶ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru

Metode Pengujian	ECE R-41-01
------------------	-------------

Sumber: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009

Dalam tabel 1 tertulis bahwa ambang batas kebisingan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor untuk kubikasi mesin 80-175 cc adalah 80 desibel yang mana kubikasi mesin tersebut menjadi mayoritas sepeda motor yang beredar di Indonesia dan berlaku sama untuk segala jenis sepeda motor. Peraturan tersebut berlaku untuk kendaraan jenis baru yaitu kendaraan yang akan dipasarkan kepada masyarakat melalui ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek). Dengan demikian maka penggantian knalpot Racing menjadikan hal tersebut telah melanggar persyaratan yang telah ditentukan, pelanggaran terhadap Knalpot Racing akan langsung ditindak pihak yang berwenang.⁷

Sanksi hukum merupakan hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam menjalankan kewajibannya dalam memaksakan ditaatinya suatu hukum. Pengaturan hukum tentang penggunaan Sepeda Motor ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bagian Kedua tentang Persyaratan Teknis dan Baik Jalan Kendaraan Bermotor di Pasal 48 ayat (1).

Kebisingan suara tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe

⁷ Ardian Pratama Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kabupaten Ponorogo*, Universitas Negeri Surabaya, 2021

Baru.⁸ Dalam lampiran II, peraturan tersebut terdapat tabel yang menunjukkan bahwa sepeda motor dengan mesin bervolume hingga 80 cc memiliki ambang batas kebisingan 77dB. Motor dengan mesin 80 cc-175 cc ambang batas kebisingannya 80dB, sementara diatas 175 cc adalah 83dB. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 dalam hal penegakan hukum mengenai penggunaan “knalpot racing” karena dalam Pasal 48 ayat (4).

Dalam hal kebisingan suara yang termasuk dalam pasal 48 ayat 3b. Untuk tingkat kebisingan kendaraan bermotor sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2009. Peraturan ini diperuntukan bagi kendaraan sepeda motor dengan kapasitas mesin hingga 80 cc memiliki batas kebisingan 77 desibel, kapasitas mesin 80-175 cc batas kebisingannya 80 desibel dan kapasitas mesin di atas 175 cc batas kebisingannya 83 desibel. Meski knalpot racing sudah dilengkapi silencer seperti DB Killer, akan tetapi tetap tidak aman dari tilang.⁹

Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pengendara motor yang membawa kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan (diantaranya knalpot) akan ditindak. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sebelum memasarkan produknya di Indonesia akan meminta permohonan izin kepada Kementerian Perhubungan untuk dicek mengenai

⁸ Faizal Afandi Poetra, *Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Pengemudi Sepeda Motor Dalam Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Batas Kebisingan*, Skripsi Universitas Brawijaya, 2014, h. 3

⁹ R.M. Panggabean, *Membangun Perilaku Hukum dan Moral Polri melalui Pemantapan Kultur Polisi Sipil yang Profesional*, Jurnal Reformasi Hukum. Volume 9 Nomor 2, Jakarta Tahun 2017

syarat teknis yang berlaku di Indonesia. Jika lolos syarat teknis dan kebaikan jalan maka kendaraan tersebut dapat dipasarkan di Indonesia. Untuk keseragaman, polisi akan menindak/menilang semua jenis knalpot yang tidak standar. Dan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan, yang kemudian diatur dalam PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan.

Jenis-jenis kebisingan yang sering ditemukan adalah:

1. Kebisingan dengan spektrum frekuensi luas (*steady state, wide band noise*), misalnya suara yang ditimbulkan oleh kipas angin.
2. Kebisingan dengan spektrum frekuensi sempit (*steady state, narrow band noise*), misalnya suara yang ditimbulkan oleh gergaji sirkuler dan katup gas.
3. Kebisingan terputus-putus (*intermitten*), misalnya suara lalu lintas, suara kapal terbang dilapangan udara.
4. Kebisingan impulsif (*impact or impulsive noise*), misalnya suara tembakan atau meriam.
5. Kebisingan impulsif berulang, misalnya suara yang ditimbulkan mesin tempa.¹⁰

Kasus pelanggaran terhadap pelanggaran tidak menggunakan knalpot standar atau mengganti menjadi knalpot racing yang terjadi di Wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu pada tahun 2023 terakhir sebagai berikut:

1. Unit knalpot Yang Disita selama operasi keselamatan Nala 2023 dan sampai saat ini berjumlah 58 unit knalpot racing.¹¹
2. Tindak Knalpot Racing dan Balap Liar, Sat Lantas Poldata Bengkulu Amankan 96 Kendaraan Roda Dua.¹²

¹⁰ Devi Sulastris, H.K.N Sofyan Hasan, Saepuddin Zahri, Saksi Hukum Terhadap Pelanggaran Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Di Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 7 Nomor 2, September 2022

¹¹ <https://tribatanews.bengkulu.polri.go.id/ops-keselamatan-nala-i-2023-Polda-bs-polda-bengkulu-amankan-37-unit-ranmor/>, diakses 01 Januari 2024

3. Dimulai dari penggunaan kendaraan tanpa nomor polisi, knalpot racing dan kendaraan yang tidak sesuai standar. Selain itu berboncengan lebih dari satu, melawan arus hingga tak gunakan helm dan safety belt. Hal ini menjadi atensi kita untuk melakukan penindakan berupa tilang pada masyarakat. Sejauh ini sudah 12 ranmor yang ditilang, mulai dari melawan arus dan knalpot racing.¹²

Kasus pelanggaran terhadap pelanggaran tidak menggunakan knalpot standar atau mengganti menjadi knalpot racing yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu. Berdasarkan data di atas menunjukkan adanya peningkatan cukup signifikan terhadap jumlah pelanggaran penggunaan knalpot racing. Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran sepeda motor khususnya penggunaan knalpot non-standar dianggap cukup merugikan bagi pengguna jalan lain, adapun dampak yang ditimbulkan yaitu berupa kebisingan suara, polusi udara, bisa memicu aksi kebut-kebutan di jalan raya hingga timbulnya kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna knalpot bising diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tetapi dalam kenyataannya selama ini berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sangat jauh dari ancaman maksimal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polisi yang bekerja di lapangan adalah pihak yang sangat berperan untuk menegakan pasal-pasal yang dilanggar oleh pengendara sepeda

¹² <https://www.wartaprima.com/tindak-knalpot-racing-dan-balap-liar-sat-lantas-Poldata-bengkulu-amankan-96-kendaraan-roda-dua>, diakses 01 Januari 2024

¹³ <https://kabarbengkulu.id/2023/09/05/operasi-zebra-nala-2023-kasat-lantas-Poldata-bengkulu-sampaikan-ini/>, diakses 01 Januari 2024

motor. Pasal-pasal tersebut bukan berarti diterapkan secara sembarangan, melainkan diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam beberapa kasus polisi terkesan tidak serius menerapkan pasal berlapis yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Seandainya pelanggaran untuk tidak menggunakan helm, berkendara lebih dari dua orang, tidak memiliki SIM, melanggar rambu lalu lintas, dan sepeda motor menyalahi spesifikasi standarisasi, dalam kasus ini polisi hanya menindak menggunakan satu pasal seperti melanggar rambu lalu lintas saja. Tetapi jika diperhatikan lebih lanjut, jenis pelanggaran yang dilanggar merupakan pelanggaran terhadap beberapa pasal sehingga hukuman yang diterapkan seharusnya diakumulasikan.

Kemudian, apabila dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah, Merujuk kepada dasar-dasar keislaman Al-Quran atau hadist tentang kemaslahatan umat adalah yang seakar dengan mashlahah ini dijelaskan dalam Al-Quran ditemukan pada beberapa ayat diantaranya: QS. Al-Araf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”

Kata ishlahiha yang terdapat pada ayat di atas juga mengindikasikan makna kabaikan atau kemashlahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang berakibat pada kerusakan di muka bumi. Sebab Allah

SWT telah menciptakan sebuah kondisi yang sangat kondusif untuk keberlangsungan makhluk hidup dipermukaan bumi, akan tetapi tangan-tangan manusia itu yang merusak lingkungannya yang tidak bertanggungjawab. Sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan pada ekosistem yang berujung pada berbagai bentuk bencana alam. Allah SWT juga tidak akan memerintahkan hamba-nya untuk melakukan sesuatu melainkan untuk kebaikan hamba-hambanya. Begitu juga dengan larangan, karena Allah SWT tidak akan menahan hamba-hambanya dari sebuah perbuatan ataupun tindakan melainkan untuk kebaikan mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin meneliti lebih lanjut dengan judul **Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu).**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya Maksimalnya Peran Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Polda Bengkulu Dalam Menertibkan Modifikasi Motor Knalpot Racing
2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Modifikasi Motor Knalpot Racing
3. Dalam Pemberian Sanksi Tilang Kurang Maksimal

4. Bentuk Sosialisasi Kepada Masyarakat Kurang Mengenai Modifikasi Motor Knalpot Racing

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu?
2. Bagaimana Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu
2. Untuk Menganalisis Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu).

2. Praktis

a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Pascasarjana mengenai Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu).

b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu).

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

Pertama, Tesis, ditulis oleh Ika Nur Afifi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022, dengan judul Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Modifikasi Motor Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).¹⁴

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Fokus penelitian dalam tesis ini adalah, apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya para remaja memodifikasi motor di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi kabupaten Jember, Bagaimana sanksi hukum positif bagi tindak pidana pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana pelanggaran modifikasi motor dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggar yang

¹⁴ Ika Nur Afifi, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Modifikasi Motor Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)*, Tesis, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022

menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu Dan Bagaimana Kajian Fiqh Siyash untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing.

Kedua, Tesis, ditulis oleh Damas Reza Kurniadi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan “Knalpot Racing” Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota.¹⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai penelitian pada Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor dengan” knalpot racing” di wilayah hukum Polda Magelang Kota Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data dengan teknik triangulasi data dan analisis data menggunakan analisis deskriptif.

¹⁵ Damas Reza Kurniadi, *Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan “Knalpot Racing” Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu Dan Bagaimana Kajian Fiqh Siyash untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing.

Ketiga, Tesis, di tulis oleh Saiful Hatta Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising” Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.¹⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebh membahas mengenai pengendara knalpot bising itu merupakan pelanggaran karena telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari faktor manusia yang melaksanakannya sendiri. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh juga telah melaksanakan tugas berdasarkan Undang-

¹⁶ Saiful Hatta, *Penegakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising” Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh*, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022

undang dengan tindakan tilang dan penyitaan sampai dengan pemotongan knalpot bising untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran dengan mempertimbangkan dampak dari polusi knalpot bising yang merusak kesehatan manusia tetapi juga merusak lingkungan.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu Dan Bagaimana Kajian Fiqh Siyash untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing.

Keempat, Jurnal, di tulis oleh Nurhasan Jurnal Wajah Hukum Volume 6 Nomor 1 April 2022, dengan judul Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor.¹⁷

Penelitian ini membahas mengenai bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna knalpot racing sepeda motor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah

¹⁷ Nurhasan, Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 6 Nomor 1 April 2022

diatur di Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kemudian dampak dari pengguna knalpot racing sepeda motor adalah dapat mencemari udara dan menimbulkan polusi suara. Terhadap pelaku pelanggaran pengguna Knalpot Racing sepeda motor sanksi yang dikenakan antara lain mendekati knalpot racing ke telinga si pengguna knalpot racing sepeda motornya, melakukan push-up dan sejenisnya yang dapat dikategorikan olahraga serta menyapu di pinggir jalan, membantu dinas kebersihan lingkungan untuk membersihkan bandar dan lainnya.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu Dan Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing.

Kelima, Jurnal, ditulis oleh Surip, Hendra, Junaidin, Sri Asmiatiningsih, Muhamadong, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 7

Nomor 1 Januari 2023, dengan judul Pengaruh Knalpot Racing Pada Kendaraan Roda Dua Yang Bising Di Kota Bima.¹⁸

Penelitian ini membahas mengenai Salah satu pelanggaran yang menyangkut pelanggaran persyaratan teknis serta laik jalan adalah penggunaan knalpot racing/tidak standar yang secara langsung menunjukkan sikap tidak memiliki etika berlalu lintas, dimana penggunaan “knalpot racing” melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan. Dengan melakukan razia penertiban kendaraan bermotor roda dua yang bersuara bising ini, diharapkan adanya kesadaran hukum masyarakat untuk kembali menggunakan knalpot standar sehingga dapat menekan polusi yang timbul serta dapat mewujudkan kenyamanan sesama pengguna jalan.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu Dan Bagaimana Kajian Fiqh Siyash untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

¹⁸ Surip, Hendra, Junaidin, Sri Asmiatiningsih, Muhamadong, Pengaruh Knalpot Racing Pada Kendaraan Roda Dua Yang Bising Di Kota Bima, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 7 Nomor 1 Januari 2023

Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing.

Keenam, Jurnal, ditulis oleh Devi Sulastri, H.K.N Sofyan Hasan, Saepuddin Zahri, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 7 Nomor 2 September 2022, dengan judul Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan Knalppot Racing Di Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir (Pali).¹⁹

Penelitian ini membahas mengenai Sanksi Hukum terhadap Pelanggar Yang Menggunakan Kendaraan Bermotor dengan Knalpot Racing di wilayah hukum Kepolisian Resor Penukal Abad Lematang Ilir (PALI) sudah dilaksanakan namun belum optimal yaitu Sanksi pidana berupa Pelanggaran knalpot bising atau tidak standar dikenakan pasal 285 ayat (1) Jo pasal 106 ayat (3) pidana 1 bulan, Sanksi perdata dapat berupa surat tilang berupa: kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu Dan Bagaimana Kajian Fiqh Siyash untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum

¹⁹ Devi Sulastri, H.K.N Sofyan Hasan, Saepuddin Zahri, Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan Knalppot Racing Di Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 7 Nomor 2 September 2022

Kepolisian Daerah Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racin.

Ketujuh, Jurnal, ditulis oleh Ardian Pratama Putra, Hananto Widodo, Jurnal Universitas Negeri Surabaya, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kabupaten Ponorogo.²⁰

Penelitian ini membahas mengenai Penegakan Hukum di Wilayah Kepolisian Resort Ponorogo menggunakan UndangUndang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan utama menggunakan sound level sebagaimana ketentuan Surat Telegram Kapolri ST/1045/V/HUK.6.2/2021 dan aturan tingkat kebisingan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2009 tentang ambang batas kebisingan kendaraan tipe baru. Kemudian untuk Faktor hambatan dipengaruhi oleh Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Sarana dan Prasarana.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum

²⁰ Ardian Pratama Putra, Hananto Widodo, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kabupaten Ponorogo, Jurnal Universitas Negeri Surabaya

Kepolisian Daerah Bengkulu Dan Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing.

Kedelapan, Tesis, ditulis oleh Tesis Mentari Taufika Suri, dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Knalpot (STudi Di Polsek Tengah Kabupaten Pesisir Barat).²¹

Penelitian membahas mengenai aturan hukum mengenai kewajiban mematuhi ambang batas kebisingan suara knalpot racing yang diatur dalam UU LLAJ Pasal 48 Ayat 3b belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah yang tidak mematuhi peraturan tersebut dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai isi dari peraturan tersebut. Kemudian jika ditinjau dari pandangan fiqh siyasah yaitu melanggar lalu lintas termasuk perbuatan yang dilarang dalam islam karena menyebabkan kemudharatan terhadap manusia. Sehingga hal ini tidak sejalan dengan tujuan dari fiqh siyasah yaitu untuk mendapatkan

²¹ Mentari Taufika Suri, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Knalpot (STudi Di Polsek Tengah Kabupaten Pesisir Barat), Tesis.

kemaslahatan ummat manusia sehingga mendatangkan kebaikan. sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 khususnya Pasal 48 ayat 3b belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga mendatangkan kemudhoratan terhadap ummat manusia.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu Dan Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing.

Kesembilan, Tesis, ditulis oleh Rahmad Siregar, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2020, dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Padangsimpuan.²²

²² Rahmad Siregar, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Padangsimpuan*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2020

Penelitian ini membahas mengenai aturan hukum mengenai kewajiban mematuhi ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motor saat berkendara yang diatur dalam UU LLAJ, masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat Kota Padangsidimpuan yang tidak melaksanakan atau mematuhi peraturan tersebut, dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai isi dari peraturan undang-undang tersebut, dan kebanyakan masyarakat Kota Padangsidimpuan akan menaatinya karena takut kena tilang polisi dan takut kena sanksi jika malanggarnya. kemudian jika ditinjau dari fiqh siyasah dalam konsep siyasah dusturiyah yaitu melanggar lalu lintas termasuk perbuatan yang dilarang dalam islam karena menyebabkan kemudhratan terhadap manusia.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu Dan Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing.

Kesepuluh, Tesis, ditulis oleh Rosdiana Harahap, Jurusan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1440 H/ 2019 M, dengan judul Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh).²³

Penelitian ini membahas mengenai peraturan yang menyangkut kewajiban menyalakan lampu utama kendaraan masih sering dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Faktor penghambat yang sering terjadi bagi pengendara sepeda motor tidak menjalankan aturan ini karena takut pemborosan batere bola lampu kendaraan. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa, dibentuknya peraturan tersebut semata-mata demi kemaslahatan bagi pengendara sepeda motor serta pengguna jalan lainnya.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu Dan Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah

²³ Rosdiana Harahap, *Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)*, Jurusan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1440 H/ 2019 M

Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai sanksi hukum terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot racing.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.²⁴ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Bengkulu dan akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan April 2024, alasan mengapa penulis mengambil lokasi

²⁴ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h

penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa masih banyak pengguna motor yang menggunakan kenalpot racing yang terjadi di Bengkulu, sehingga penelitian akan meneliti terhadap permasalahan tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.²⁵ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan materi penelitian penulis dan yang mempunyai data-data akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan yang akan peneliti wawancara adalah Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) adalah Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditlantas bertugas: menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi

²⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁶ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis yaitu Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Bengkulu. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 181

Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:²⁸

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 182

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 183

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁹ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yang diwawancarai adalah Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Bengkulu. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

²⁹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.³⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Penerapan Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pelaku Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.³¹

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir

³⁰ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

³¹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Implementasi, Konsep Kepolisian, Teori *Fiqh siyasah*.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu).

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

